



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Seburung Ilir, 02 Februari 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPK Guru SLTP, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Anjungan, 18 April 1992/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pengugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2018 M, bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Ula 1439 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 12 Februari 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat beralamat di Desa Nanga Mentebah, Mentebah, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah dinas Pendidikan yang beralamat di XXX, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan di rumah dinas Pendidikan yang beralamat XXX, Kabupaten Kapuas Hulu, selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama; **ANAK**, lahir di Putussibau Kota tanggal 29 Desember 2018, Pendidikan TK;
Sekarang anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, anak yang bernama **ANAK** sangat erat dan dekat dengan Penggugat, bahkan anak tersebut juga bersekolah di mana Penggugat tinggal sekarang;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari bekerja sebagai Guru PPPK;

Halaman 2 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



- 5.2 Tergugat kurang peduli dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, bahkan ketika tinggal bersama Tergugat beberapa kali tidak menegur dan merespon Penggugat hingga selama 2 (dua) hari, hal ini telah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga dan diberikan nasehat, namun Tergugat tidak berubah, Tergugat juga telah mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
6. Bahwa, sejak tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan April tahun 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan);
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 3 selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Termohon dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun, tanggal lahir 29 Desember 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama **ANAK**, umur 5 tahun, tanggal lahir 29 Desember 2018 sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/ mandiri;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 6 dan 17 Desember 2024 yang dikirimkan melalui Surat Pos Tercepat diterima masing-masing tanggal 09 Desember 2024 oleh XXX (Aparatur Desa), dan tanggal 19 Desember 2024 oleh Tergugat langsung, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan mengenai Kesalahan Tulis “2108” pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/01/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, tanggal 31 Januari 2022. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **ANAK**, No. 6106-LT-28022019-0014, yang oleh dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 28 Februari 2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. **TERGUGAT**, sebagai Kepala Keluarga, yang oleh dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 21 November 2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0094/255/KP-K.BTG/2024 an. Ela Elisa dan **TERGUGAT**, yang oleh dikeluarkan Koordinator Pendidikan Kecamatan Boyan Tanjung, tanggal Desember 2024. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. HRD 580/Kry-MDUN/3/24 antara PT. Mandiri Daya Utama Nusantara dan **TERGUGAT**, dibuat tanggal 9 Maret 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak ditandatangani dan tidak diakui isinya karena pihak ybs tidak dihadirkan di muka sidang. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah Dinas Pendidikan Desa Tubang Jaya dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih hal mana menurut Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat termasuk mengenai nafkah hingga Penggugat sendiri yang memenuhinya dari penghasilan Penggugat sebagai guru PPPK, saat Tergugat pergi ke Putussibau juga enggan singgah ke kediaman Penggugat, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun keadaan tidak berubah, Tergugat tetap tidak kembali rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi ikut dalam upaya musyawarah keluarga, serta menasihati kedua-duanya;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
 - Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat telah mengasuh anaknya itu dengan baik, sebagaimana layaknya seorang ibu;
 - Bahwa Penggugat pun sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut karena Penggugat berpenghasilan sebagai guru PPPK, selain juga keluarga besar Penggugat sering ikut membantu;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut berada dalam lingkungan tempat tinggal yang layak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut juga bersekolah. Dan selama di rumah pun diajarkan pendidikan agama seperti belajar membaca al Quran;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat/tokoh masyarakat setempat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah Dinas Pendidikan Desa Tubang Jaya dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2022 lantaran Tergugat kurang peduli terhadap kehidupan Penggugat termasuk mengenai nafkah hingga Penggugat kerap mengandalkan penghasilan Penggugat sebagai guru PPPK untuk kebutuhan sehari-hari, hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan pada sekitar bulan April 2023, namun keadaan tidak berubah, Tergugat tetap tidak

Halaman 7 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



kembali rukun dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi selaku tokoh masyarakat setempat diminta untuk menengahi mereka dan ikut memberikan nasihat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat telah mengasuh anaknya itu dengan baik, sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat pun sanggup memenuhi kebutuhan hidup anak-anak tersebut karena Penggugat berpenghasilan sebagai guru, di samping itu keluarga Penggugat sering ikut membantu;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut berada dalam lingkungan tempat tinggal yang layak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut juga bersekolah. Dan selama di rumah pun diajarkan pendidikan agama seperti belajar membaca al Quran;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut, Legal Standing dan Kehadiran Pihak

Halaman 8 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.1, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dikirimkan melalui Pos Tercatat, telah dipanggil secara sah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan Penggugat juga meminta 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan/hadhanah Penggugat,

Halaman 9 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak tersebut belum mumayyiz, serta agar Tergugat dihukum menafkahi anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 11 Februari 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan satu orang anak bernama **ANAK**, lahir di Putussibau Kota tanggal 29 Desember 2018, sebagai anak dari Tergugat sebagai ayahnya dan Penggugat sebagai ibunya, yang semuanya berada dalam satu keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarganya, dan untuk melakukan perceraian ini, Penggugat selaku Guru PPPK di Wilayah Koordinasi Pendidikan Kecamatan Boyan Tanjung telah mendapat keterangan pengajuan perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6, oleh karena tidak diakui isi serta tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya, maka tidak merupakan alat bukti yang sah. Namun demikian, bukti P.6 menjadi petunjuk mengenai adanya pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai salah satu tolok ukur besaran hukuman nafkah anak yang dituntut Penggugat;

Halaman 10 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang peduli terhadap Penggugat termasuk mengenai nafkah hingga Penggugat sendiri yang memenuhinya dari penghasilan Penggugat sebagai guru PPPK, hingga puncaknya pada April 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun keadaan tidak berubah, Tergugat tetap tidak kembali rukun dengan Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 1 tahun 8 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Dalam kedudukannya sebagai ibu, Penggugat dapat mengasuh anaknya secara baik. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut pun bersekolah dan juga belajar agama, serta tinggal di lingkungan yang baik. Untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai Guru PPPK;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 11 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Februari 2018;

- Bahwa satu orang anak bernama **ANAK**, lahir di Putussibau Kota tanggal 29 Desember 2018, adalah anak dari Tergugat sebagai ayahnya dan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat selaku Guru PPPK di Wilayah Koordinasi Pendidikan Kecamatan Boyan Tanjung telah mendapat keterangan pengajuan perceraian dari atasannya;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang peduli terhadap Penggugat termasuk mengenai nafkah hingga Penggugat sendiri yang memenuhinya dari penghasilan Penggugat sebagai guru PPPK, hingga puncaknya pada April 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun keadaan tidak berubah, Tergugat tetap tidak kembali rukun dengan Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 1 tahun 8 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa dalam kedudukannya sebagai ibu, Penggugat dapat mengasuh anaknya secara baik. Anak Penggugat dan Tergugat tersebut pun bersekolah dan juga belajar agama, serta tinggal di lingkungan yang baik. Untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai Guru PPPK

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34

Halaman 12 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 13 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*. Di samping itu, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim dalam persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan dengan verstek. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pegawai Negeri

Halaman 14 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (atasan), dan telah ternyata Penggugat mendapatkan Surat Keterangan dimaksud sebagaimana bukti P.5, sehingga secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan dengan itu dalam hal ini PPPK karena sama-sama bagian dari Apartur Sipil Negara;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara sah, maka Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat supaya seorang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, berikut nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi kewajiban Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih dalam kategori belum *Mumayyiz*, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, beralasan secara hukum, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa prinsip penetapan hak asuh anak, atau nalar (*rasio*) hukum dari adanya lembaga pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah semata-mata dalam kerangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi anak (تحقيق مصلحة الولد). Kemaslahatan bagi anak tersebut dapat diukur sekurang-kurangnya dari keterpenuhan tiga kebutuhan pokoknya, yaitu:

1. Hak Memperoleh Kasih Sayang (*asy syafaqah war rahmah*)

Bahwa aktualisasi dari pengukuhan keutamaan kalangan kaum perempuan sebagai pemegang *hadhanah* sebagaimana yang dipahami dalam tradisi dan khazanah hukum Islam/fikih, terjadi karena latar belakang adanya personifikasi perempuan sebagai indikator kasih sayang. Maka hak utama yang harus diperoleh anak sesungguhnya adalah kasih sayang yang asasi dan naluriah yang disebut sebagai *asy*

Halaman 15 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



syafaqah dan *ar rahmah*. Dan kasih sayang ini secara fitrah ada pada perempuan terutama ibu kandung anak;

2. Hak Memperoleh Penghidupan yang Layak (*Math'am/Pangan, Malbas/Sandang, dan Maskan/Papan*)

Bahwa pola peralihan pengasuhan anak yang diungkapkan dalam keilmuan hukum Islam, mendududukkan keharusan adanya jaminan penghidupan yang layak dan proporsional bagi anak dalam hal ini kebutuhan primer. Anak berhak mendapat nafkah dari orang yang menanggungnya berupa makanan yang halal dan sehat, pakaian yang menutup auratnya dan pantas, serta tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang baik dan kondusif. Bahkan kebutuhan primer ini mencakup pengertian kebutuhan akan aspek immaterial berupa hak anak untuk memperoleh ketenangan dan terhindar dari silang kepentingan pengasuh anak dengan orang lain;

3. Hak Memperoleh Pengayoman (Spiritualitas, Moralitas, dan Intelektualitas)

Bahwa nilai-nilai kemaslahatan yang dibutuhkan anak yang di saat yang sama merupakan hak yang harus ia peroleh adalah adanya jaminan pengayoman spiritualitas termasuk di dalamnya mengenai keyakinan dan akidah, mendapat bimbingan moral dalam bentuk pola didikan dan ajaran yang sejalan dengan fitrah anak, serta berhak pula mendapat kesempatan mengasah dan meningkatkan intelektualias melalui pendidikan dan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas, dihubungkan kepada fakta-fakta yang diperoleh dari proses pemeriksaan perkara ini, anak Penggugat dan Tergugat secara proporsional mendapatkan hak-hak dasar sebagai anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 3, patut dikabulkan dengan menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Putussibau Kota tanggal 29 Desember 2018, berada di bawah pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban atas Penggugat untuk memberikan akses bagi anak tersebut untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara proporsional dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayahnya, sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta mengingat Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c.4, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur adanya kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah/biaya hidup anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, termasuk biaya kesehatan/pengobatan bagi anak, meskipun telah terjadi perceraian, dan anak itu berada dalam pemeliharaan ibunya. (*Vide* Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan c, dan Pasal 156 huruf d, e dan f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan. Dan oleh karena besaran nafkah anak yang dituntut itu telah merupakan nominal yang hanya proporsional untuk kebutuhan pokok anak, sementara berdasarkan bukti P.6 terdapat petunjuk adanya kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat, dan demi kepastian hukum, serta mengingat Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim perlu menambahkan frasa dalam diktum amar mengenai kewajiban

Halaman 17 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menafkahi anak ini, yaitu “yang dibayarkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir di Putussibau Kota tanggal 29 Desember 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, dengan kewajiban atas Penggugat untuk memberikan akses bagi anak tersebut untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara proporsional dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Diktum Amar angka 4 (empat) di atas sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, sampai anak tersebut

Halaman 18 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri yaitu berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 34.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Jumlah : Rp. 10.000,00
Rp. **189.000,00**
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman. Putusan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20